

**Peran Camat Dalam Program Kebersihan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Walikota
Medan Nomor 73 Tahun 2017
(Penelitian Di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan)**

NUR AISYAH FITRI BORU PANJAITAN

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
nuraisyahfitri@gmail.com**

Abstrack

In maintaining the cleanliness of the environment in Medan Amplas Subdistrict, Medan City, the main program of the sub-district head is to urge residents / communities to collect garbage on time before the garbage is taken and dispose of the trash in the place provided by the district and the Department.

This research is descriptive and uses a sociological juridical approach. The data is obtained through library research and field research, the results of the research show that the conclusion of the sub-district's task is to carry out the governmental authority delegated by the Governor or the Regional Government, according to the characteristics of the region's needs and carry out other government activities based on regulations. Legislation.

Keywords: Role, Program, Environmental Cleanliness

Abstrak

Dalam menjaga kebersihan lingkungan Kecamatan Medan Amplas Kota Medan bahwa Program camat yang utama adalah menghimbau warga/masyarakat untuk membuang sampah tepat pada waktunya sebelum sampah diambil dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh kecamatan dan Dinas.

Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesimpulan dari Tugas Camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Gubernur atau Pemerintah Daerah, sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci : Peran, Program, Kebersihan Lingkungan

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Allah Subhanahuwata'ala berfirman dalam surah Ar-rum : 41 yang artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."¹ (QS. Arrum : 41)

Camat merupakan kepala wilayah kecamatan atau pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

¹ Alqur'an dan Terjemahannya **SABIQ**, Jakarta 2009, hal. 404

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 1 butir 9 Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau Wali Kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat.

Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dengan suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil.² peranan merupakan perilaku tugas yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Oleh karena itu, dalam kontak pembahasan ini maka peranan dimaksudkan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dalam suatu pencapaian yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap kesehatan lingkungan pada Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dalam rangka terwujudnya sebagai kecamatan yang bersih, sehat dan indah.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Selanjutnya disingkat KBBI) dikemukakan arti kinerja sebagai “sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja”. Oleh karena itu kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Camat memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum salah satunya kebersihan lingkungan, dukungan dan partisipasi dari masyarakat serta koordinasi (pembagian kerja) dengan instansi terkait sangatlah diperlukan oleh Camat dalam membina kesehatan lingkungan yang berhasil, efektif dan efisien.

Kecamatan Medan Amplas adalah salah satu dari 21(Dua Puluh Satu) kecamatan di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Amplas berbatasan dengan Medan Johor di sebelah barat, Kabupaten Deli Serdang di timur, Kabupaten Deli Serdang di selatan, dan Medan Kota dan Medan Denai di utara.

Pada tahun 2001, kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 88.638 jiwa. Luasnya adalah 11,19 km² dan kepadatan penduduknya adalah 7.921,18 jiwa/km². Di kecamatan ini terletak Terminal Terpadu Amplas yang merupakan terminal keluar masuk untuk mobil angkutan umum antar kota dan provinsi. Dengan jumlah penduduk yang semakin padat sehingga dapat menimbulkan banyaknya permasalahan sampah yang semakin hari jadi permasalahan di kelurahan tersebut sehingga mengakibatkan banjir.

Berdasarkan hal tersebut masalah kebersihan lingkungan disekitar merupakan salah satu program yang harus di perhatikan, karena kebersihan lingkungan sangat berperan dalam pembangunan lingkungan yang sehat dan bersih. kebersihan lingkungan adalah kegiatan menciptakan atau menjadikan lingkungan yang bersih, indah, asri, nyaman, hijau dan indah dipandang mata.

Kebersihan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari setiap manusia, lingkungan

² Friedman, Marilyn M. (1992) *Family Nursing. Theory & Practice*. 3 / E. Debora Ina R.L. 9 (1998) (Alih Bahasa). Jakarta : EGC.

yang bersih akan memberikan manfaat yang besar kepada manusia dan sebaliknya lingkungan yang kotor akan memberikan masalah yang besar kepada manusia.

Dengan demikian Program Pemerintah dalam bidang kebersihan merupakan tindak lanjut dari pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan program tersebut peranan dari aparatur Camat sangat menentukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) Pasal 1 butir 1 mengatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Berdasarkan Latar Belakang diatas perlu diadakan penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dengan Judul :”**Peran Camat Dalam Program Kebersihan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017 (Penelitian di Kecamatan Medan Amplas).**”

B. Perumusan Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah penting untuk mengetahui

permasalahan utama yang hendak ditanyakan, diteliti dan dibahas. Adapun permasalahan dalam Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Program Camat untuk Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ?
2. Bagaimana peran camat dalam pelaksanaan Program Kebersihan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017 di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan?
3. Apakah Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017 di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan?

C. Metode Penelitian

Obyek dalam Penelitian ini adalah Peran Camat Dalam Program Kebersihan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

Sifat penelitian bersifat Deskriptif. “penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan keadaan subjek dan Objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.”³ Penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. “pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis peraturan perundang-

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal. 24.

undangan”.⁴ dan pendekatan yuridis empiris dengan memperoleh data-data yang relevan dalam Skripsi ini melakukan wawancara dengan pihak terkait khususnya di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain tulisan atau pendapat pakar hukum mengenai Peran Camat Dalam Program Kebersihan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus istilah Hukum

Dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data Yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini penulis membaca literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Kebersihan Lingkungan.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan dalam Skripsi ini dan melakukan wawancara dengan Camat di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisis dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah “analisis yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang di dasarkan pada data yang dikumpulkan.”⁵

II. Hasil dan Penelitian

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Lokasi

Kecamatan Medan Amplas adalah Kecamatan hasil pemekaran yang merupakan salah satu wilayah kecamatan di kota medan yang sebelumnya berasal dari 3 (tiga) kecamatan yaitu, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Denai, dan Kecamatan Medan Kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan menjadi Kecamatan yang peresmiannya dilakukan oleh Bapak Gubernur KDH TK. I Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 1991 bertempat di halaman Kantor Camat Medan Amplas Jln. Garu III Medan.

Tabel.I

Daftar Nama Camat Yang Memimpin Kecamatan Medan Amplas

⁴*Ibid*, hal. 25

⁵*Ibid*, hal. 30

No	Nama Pejabat	Masa Bakti
1	Drs. Chandra Ansari	1990-1998
2	Drs. Parluhutan	1998-2000
3	Drs. M. S Budiman	2000-2004
4	Drs. Abdul Aziz	2004-2007
5	Drs. Aidal Fitra	2007-2011
6	Dra. Ediaty	2011
7	Emir Mahbob Lubis, S. STP, M. AP	2011-2014
8	H. Pahri, S. Sos, M. AP	2014
9	Zulfakhri Ahmad, S. Sos	2014-Sekarang

Sumber : Data Kecamatan Medan Amplas

Kecamatan Medan Amplas Adalah satu dari 21(dua puluh satu) Kecamatan yang berada di wilayah Kota Medan dan merupakan daerah pemukiman penduduk, perkantoran, industi dan memiliki 77 (Tujuh Puluh Tujuh) lingkungan yang terbagi dalam 7 (Tujuh) kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.II
Jumlah Kepala Lingkungan Pada Setiap Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah Kepala Lingkungan
1	AMPLAS	6
2	SITIREJO -II	12
3	SITIREJO-III	9
4	HARJOSARI-I	14
5	HARJOSARI-II	17
6	TIMBANG DELI	15
7	BANGUN MULIA	4
	JUMLAH	77

Sumber : Data Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Medan Aampas

2. Letak Geografis

Kecamatan Medan Amplas Merupakan salah satu kawasan pemukiman penduduk,

perkantoran dan Industri yang berada dibagian Selatan Kota Medan dengan Luas Wilayah sekitar 1.377.3 Ha atau 13,77 Km² atau dengan Jarak tempuh kekantor Walikota Medan sejauh lebih kurang 10 Km. Dan memiliki batas wilayah sabagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Johor Kota Medan.

Dari 7 (Tujuh) Kelurahan di Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Harjosari II memiliki wilayah yang terluasa yaitu 45,9 Km² atau 459 Ha sedangkan Kelurahan Bangun Mulia mempunyai Luas yang terkecil yakni 5,4 Km² atau yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.III
Luas wilayah Dirinci Per Kelurahan di Kecamatan Medan Amplas.

No	Kelurahan	Nama Lurah	Luas (Ha)
1	AMPLAS	Andy Mario Siregar, Ap, S. Sos	80
2	SITIREJO -II	Aulia Ahmad, S. STP, M. Si	44,3
3	SITIREJO-III	Jamaludin, SP	40
4	HARJOSARI-I	Muda Harahap, SH	415
5	HARJOSARI-II	Haryadi Caniago	459
6	TIMBANG DELI	Azhari, SH, MH	285
7	BANGUN MULIA	Rasid Tarigan	54
	JUMLAH		1.377,3

Sumber: Data kecamatan Medan Amplas

Ditinjau dari antara Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan maka Kantor

Kelurahan Bangun Mulia memiliki jarak terjauh dari kantor Kecamatan Medan Amplas yaitu sekitar 4 Km sedangkan yang terdekat yaitu Kelurahan Harjosari I yang sekaligus merupakan Ibu Kota Kecamatan Medan

- 4) Mendorong peran aktif masyarakat dalam budaya gotong royong swadaya masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, Kecamatan Medan Amplas mempunyai Motto : “Mengabdikan, Mengayomi, dan Melayani.”

No	Kelurahan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	AMPLAS	2.936	14.488	3.530	16.510	3.546	17.487
2	SITIREJO -II	2.373	9.523	2.907	9.568	2.932	10.545
3	SITIREJO-III	2.842	11.393	3.127	12.266	3.143	13.243
4	HARJOSARI-I	7.265	38.841	8.402	37.114	8.418	38.091
5	HARJOSARI-II	7.868	35.860	8.852	36.750	8.868	31.725
6	TIMBANG DELI	3.598	15.696	5.562	22.484	5.542	23.464
7	BANGUN MULIA	833	4.989	532	3.325	549	4.302
	JUMLAH	27.665	130.740	32.876	138.017	32.989	138.859

Amplas.

Gambar. I
Peta Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan



Sumber : Expose Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan 2018. Diperoleh dari Camat Medan Amplas pada tanggal 22 Maret 2018.

3. Visi dan Misi Kecamatan Medan Amplas

a. Visi

Adapun Visi Kecamatan Medan Amplas adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima yang Profesional, Kredibel, Madani dan Religijs”.

b. Misi

Adapun Misi Kecamatan Medan Amplas adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas Pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabilitas.
- 2) Mendorong terciptanya pembangunan di Wilayah Kecamatan.
- 3) Meningkatkan Profesionalisme aparatur didalam menyelenggarakan organisasi kecamatan.

4. Demografis

a. Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Amplas

Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Amplas adalah sebagai berikut :

Tabel.V

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jiwa Dan Kepala Keluarga

Sumber : Data Mutandis Kecamatan Medan Amplas .

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Indikator	Jumlah	
		Tahun 2015	Tahun 2016
1	0-12	810	947
2	>1->5 Tahun	8.643	8.726
3	> 5-<7Tahun	4.227	4.310
4	> 7-< 15 Tahun	18.628	18.765
5	>15-56 Tahun	93.009	93.092
6	>56 Tahun	12.936	13.019
7	Jumlah	138.307	138.859

Sumber : Data Mutandis Kecamatan Medan Amplas

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan agama yang ada, maka agama islam sebagai agama yang mayoritas/ mendominasi penduduk Kecamatan Medan Amplas yaitu Agama Islam yang jumlahnya 92.533 jiwa atau 67.01% dan yang minoritas / terendah adalah agama hindu yaitu 188 jiwa atau 0.13% sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.VI

Jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Kelurahan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	AMPLAS	2.936	14.488	3.530	16.510	3.546	17.487
2	SITIREJO -II	2.373	9.523	2.907	9.568	2.932	10.545
3	SITIREJO-III	2.842	11.393	3.127	12.266	3.143	13.243
4	HARJOSARI-I	7.265	38.841	8.402	37.114	8.418	38.091
5	HARJOSARI-II	7.868	35.860	8.852	36.750	8.868	31.725
6	TIMBANG DELI	3.598	15.696	5.562	22.484	5.542	23.464
7	BANGUN MULIA	833	4.989	532	3.325	549	4.302
	JUMLAH	27.665	130.740	32.876	138.017	32.989	138.859

Sumber : Data mutasi Kecamatan Medan Amplas

d. Jumlah Penduduk Yang Melakukan Perekaman E-KTP

Program Pemerintahan dalam hal perekaman E-KTP yang bertujuan agar seluruh penduduk setiap orang hanya mempunyai satu NIK yang berlaku untuk seluruh Indonesia yang bertujuan untuk memperkecil berbagai penyimpangan administrasi kependudukan, dalam pelaksana E-KTP di Kecamatan Medan Amplas.

Tabel.VII
Jumlah Penduduk Yang Telah Rekam E-KTP

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah wajib E-KTP	Jumlah Belum Rekam E-KTP	Jumlah yang sudah	
					Rekam E-KTP	%
1	AMPLAS	17.487	14.624	2895	11.629	79.51
2	SITIREJO -II	10.545	9.620	1781	7839	61.48
3	SITIREJO-III	13.243	11.304	2280	9014	79.74
4	HARJOSARI-I	38.091	37.006	6434	30.572	82.61
5	HARJOSARI-II	31.725	36.126	6410	29.716	82.25
6	TIMBANG DELI	23.464	14.593	4500	10.093	69.16
7	BANGUN MULIA	4.302	3.590	627	2.963	82.53
	JUMLAH	138.859	126.863	25.039	101.826	80.26

Sumber : Data mutasi Kecamatan Medan Amplas.

e. Jumlah Penduduk Menurut Tenaga Kerja

Berdasarkan jenis pekerjaan, Penduduk Kecamatan Medan Amplas mayoritas bekerja pada pedagang data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. VIII
Jumlah Penduduk Menurut Tenaga Kerja

No.	Kelurahan	Pedagang	PNS/TNI/Polri	Pegawai Swasta	Petani	Lain-lain
1	AMPLAS	255	335	387	9	
2	SITIREJO -II	695	789	423	-	
3	SITIREJO-III	1489	375	149	-	
4	HARJOSARI-I	980	1366	1610	12	
5	HARJOSARI-II	2175	220	785	25	
6	TIMBANG DELI	89	194	117	19	
7	BANGUN MULIA	46	26	25	220	
	JUMLAH	5.729	3.305	3.496	3.496	

Sumber : Data mutasi Kecamatan Medan Amplas

5. Potensi Wilayah

Sebagai kecamatan yang wilayahnya terletak paling Selatan Dari Kota Medan, terdapat beberapa sarana-sarana Pemerintahan, yaitu Dinas Kehutanan, Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, dan Perkantoran Kota Medan lainnya. Selain itu, terdapat pusat perbelanjaan Grosir seperti Medan *Indrogrosir*. Terdapat juga *Showroom* Mobil di sepanjang jalan SM .Raja baik honda, Toyota dan Mazda Kantor –Kantor Perbankan, Klinik Kesehatan, dan sebagai pintu masuk dan keluar dari kota medan maka banyak stasiun mobil angkutan darat, dan sarana umum lainnya.

6. Sistem Organisasi

1. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Amplas

Dalam menjalankan roda pemerintahan dikecamatan, camat dibantu 1 (satu) orang Seketaris Camat, 4 (empat) orang Kepala Seksi dan 3 (tiga) orang Kepala Sub bagian beserta Staf Kecamatan yang memiliki 7 (tujuh) orang Lurah.

2. Rencana Kegiatan Program Kecamatan

Camat selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (SKPD) sebagai penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di kecamatan medan amplas harus mampu menggerakkan semua pihak baik pemerintahan maupun usahawan yang mana disebut juga *stakeholder* guna mewujudkan untuk proses pembangunan di Kecamatan Medan Amplas.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tabel. IX
Rencana kerja kecamatan medan ampals secara umum

No	Rencana Kerja
1	Pelayanan administrasi perkantoran
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3	Peningkatan disiplin aparatur
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5	Peningkatan dan pemberdayaan kecamatan/ kelurahan
6	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7	Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar
8	Penanggulangan kemiskinan
9	Perencanaan pembangunan daerah
10	Pendidikan anak usia dini
11	Pengembangan lingkungan sehat
12	Penataan administrasi kependudukan

Sumber: Data Kecamatan Medan Amplas.

B. Program camat dalam Kebersihan lingkungan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan

Dengan dicanangkannya program Kebersihan Lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan dan pencegahan.

Ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih indah dan nyaman sesuai program Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan bebas dari sampah, maka Camat Medan Amplas beserta jajarannya bekerja sama dengan masyarakat berusaha untuk mewujudkan program tersebut. Berdasarkan data yang dapat diolah dari pihak Kecamatan Medan Amplas Kota Medan bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah :

- Menganjurkan kepada seluruh instansi/Dinas serta sekolah-sekolah harus menjaga kebersihan gedung dan perkarangan.
- Menghimbau kepada masyarakat untuk memberlakukan jam (waktu) pembuangan sampah, yaitu pada pagi hari 06.00 wib sampai dengan 07.00 wib, pada sore hari pukul 16.00 wib sampai dengan 18.00 wib. Himbauan ini dilaksanakan secara tertulis brosur dan spanduk mobil patroli kebersihan dan secara lisan ataupun langsung kepada masyarakat.
- Melaksanakan penyisiran sampah secara rutin tiap malam mulai jam 19.00 wib sampai dengan 24.00 wib dengan mobil patroli kebersihan Kecamatan Medan Amplas.
- Menyediakan tempat sampah di lokasi strategis

- e. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan
- f. Melaksanakan penyisiran sampah dengan mobil patroli dan penyisiran setiap kelurahan.
- g. Melaksanakan gotong royong massal oleh kecamatan setiap hari sabtu maupun gotong royong yang dilaksanakan setiap hari jumat dan hari minggu
- h. Memantau pelaksanaan kebersihan yang dilakukan oleh besteri maupun melati
- i. Menghimbau warga masyarakat langsung oleh kepala lingkungan maupun melalui spanduk dan surat edaran kepada masyarakat agar membuang sampah pada wadah yang telah disediakan
- j. Melaksanakan pemantauan wilayah dalam berbagai kesempatan dan memanggil lurah dan kepala lingkungan yang bersangkutan pada titik yang ditemukan sampah
- k. Membangun koordinasi dengan dinas instansi terkait terutama kebersihan.

Adapun program-program yang disampaikan oleh Informan Kecamatan dalam Penelitian penulis bahwa Program yang akan dicapai untuk kedepannya yaitu membentuk komitmen dari masyarakat atau dalam arti lain mengajak masyarakat untuk sama-sama ikut serta dan di dukung oleh Fasilitas-fasilitas yang memadai seperti alat-alat dalam kebersihan lingkungan, dan tempat pembuangan sementara (TPS) harus ada.⁶

Dari hasil wawancara penulis simpulkan dalam menjaga kebersihan lingkungan Kecamatan Medan Amplas Kota Medan bahwa Program camat yang utama adalah menghimbau warga/masyarakat untuk membuang sampah tepat pada waktunya sebelum sampah diambil membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh kecamatan dan Dinas.

Untuk menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan lestari maka masalah kebersihan lingkungan dan ketersediaan ruang terbuka hijau harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Membahas kerentanan lingkungan, hal ini lebih banyak dijumpai pada situasi lingkungan perkotaan, dimana faktor manusia merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan lingkungan, dengan jumlah penduduk perkotaan yang padat akan berdampak pada tekanan lingkungan, dimana lahan menjadi sempit dan berkurangnya ruang terbuka hijau, dan juga meningkatnya konsumsi masyarakat, yang menimbulkan masalah baru yakni, volume, jenis dan karakteristik sampah, yang apabila tidak ditangani dengan baik, akan berdampak pada masalah-masalah lingkungan dan kenyamanan kehidupan warga.

Di dalam Kecamatan Medan Amplas dari hasil Penelitian bahwa ada juga yang masih belum puas akan adanya Program Kebersihan Lingkungan tersebut. Dapat diketahui dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis dan ada juga yang berpendapat belum berjalan sesuai yang diinginkan atau belum terlaksana dengan baik akan tetapi ada juga yang mengatakan sudah berjalan dan sangat membantu masyarakat.

Dari hasil wawancara terhadap salah satu penduduk Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Bagaimana menurut Ibu tentang program camat

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak. Mentius Mendrofa, selaku Seketaris Camat di Kecamatan Medan Amplas, Kamis, 22 Maret 2018, pukul 09.00 Wib

dalam kebersihan lingkungan di kecamatan ini?, Informan Bagus, sangat membantu masyarakat dalam kesehatan lingkungan. Agar kesehatan tetap terjaga.⁷

Bahwa kebersihan lingkungan sangat penting terhadap kesehatan masyarakat, namun kesehatan masyarakat dapat tercapai apabila kebersihan lingkungan terjaga dan tentu saja semua masyarakat menginginkannya, namun sebagian kecil masyarakat menyadarinya. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa program yang dibuat Kecamatan belu efisien karena banyaknya sampah-sampah di temukan dimana saja. Dilihat dari hasil wawancara :

Wawancara Penduduk Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan : Bagaimana menurut Ibu tentang program camat dalam kebersihan lingkungan di kecamatan ini?, Informan Masih kurang efisien. Karena masih banyak sampah-sampah yang berda di dalam selokan dan dapat mengakibatkan banjir kalau hujan deras.⁸

Untuk itu kecamatan harus memperhatikan masyarakat dengan sosialisasi secara merata di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan agar terciptanya kesehatan masyarakat.

C. Peran Camat Dalam Program Kebersihan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017

Mengingat kepala kecamatan sebagai pimpinan pemerintahan dikecamatan serta sebagai penanggung jawab utama pemerintahan, pembangunan dan

masyarakat, maka camat harus mampu berusaha semaksimal mungkin guna mengikutsertakan segala kegiatan pembangunan secara merata dan seimbang dengan memperhatikan segala kebersihan lingkungan.

Kebersihan lingkungan merupakan bagian dari pada kesehatan masyarakat pada umumnya, mempunyai tujuan membina dan meningkatkan derajat kebersihan dari kehidupan sehari-hari, baik fisik, mental, maupun sosial dengan cara pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan. Masalah kebersihan lingkungan terutama di kota-kota besar pada zaman pembangunan ini menjadi masalah yang sangat rumit dan memerlukan pemecahan secara terorganisir.

Begitu pula masalah kebersihan lingkungan di kecamatan Medan Amplas, Kota Medan memerlukan peningkatan dalam menanggulangi masalah tersebut, karena di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Kebersihan lingkungan masih kurang memenuhi harapan pemerintah, dengan demikian sesuai dengan tugasnya Camat mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kebersihan lingkungannya. Pada umumnya ada empat faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat agar merubah perilakunya, yaitu :

1. Fasilitasi, yaitu bila perilaku yang baru membuat hidup masyarakat yang melakukannya menjadi lebih mudah, misalnya adanya tempat pembuangan sampah sementara;
2. Pengertian, yaitu bila perilaku yang baru masuk akal bagi masyarakat dalam konteks pengetahuan lokal;
3. Persetujuan, yaitu bila tokoh panutan (seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat) setempat menyetujui

⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Tiana Sitompul selaku Penduduk di Kecamatan Medan Amplas, Kamis, 22 Maret 2018, pukul 09.00 Wib

⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Desi selaku Penduduk di Kecamatan Medan Amplas, Kamis, 22 Maret 2018, pukul 09.00 Wib

dan mempraktekkan perilaku yang di anjurkan dan;

4. Kesanggupan untuk mengadakan perubahan secara fisik misalnya kemampuan untuk membangun tempat pembuangan akhir sampah dengan teknologi murah namun tepat guna sesuai dengan potensi yang di miliki.

Adapun Peran Camat dalam program kebersihan lingkungan di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan :

a. Menjaga Kebersihan Lingkungan (seperti Jalan, Gang, Parit, dan Selokan)

kebersihan lingkungan adalah kegiatan menciptakan atau menjadikan lingkungan yang bersih, indah, asri, nyaman, hijau dan enak dipandang mata. Kebersihan lingkungan tentu tidak satu tempat saja, misalnya saja kebersihan kantor yaitu kebersihan lingkungan tempat bekerja, kebersihan sekolah yaitu kebersihan lingkungan tempat belajar atau menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Kebersihan lingkungan juga tidak terpisah dari kehidupan manusia, jika lingkungan bersih maka kesehatan lingkungan juga akan bersih.

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menyediakan fasilitas dan tenaga, sedangkan masyarakat bertanggungjawab menjaga kebersihan disekitar lingkungannya. Dengan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan dan peningkatan program kebersihan, diharapkan tercipta lingkungan yang bersih dan sehat, disamping merupakan salah satu penambahan pendapatan asli

daerah guna kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Namun pada kenyataannya tidaklah demikian, dimana masih ditemui gejala-gejala yang pelaksanaannya masih jauh dari sasaran. Penanggulangan sampah yang dilakukan oleh Kecamatan Medan Amplas relative masih kurang, hal ini dapat dari gejala-gejala sebagai berikut :

- 1) Masih bannyaknya sampah-sampah yang belum dapat diangkut dan dimusnahkan oleh pelaksana kebersihan di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
- 2) Tidak berjalan pelaksanaan pengawasan terhadap program peningkatan kebersihan yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
- 3) Masih belum terciptanya kota yang bersih indah dan tertib.

Untuk hal ini Dapat disimpulkan dari Jawaban Informan dalam penelitian Sampah yang ada dimasyarakat sudah di bagi menjadi beberapa bagian, yaitu sampah organik atau (sampah kering), anorganik atau (sampah basah) yang tidak dapat di daur ulang dan sampah B3. Dan telah dilakukan penghimbau kepada masyarakat namun tetap saja masyarakat kurang perhatian atau belum mengindahkan akan hal tersebut.⁹

b. Mengadakan Sosialisasi Kepada Masyarakat.

Permasalahan sampah timbul berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin bertambah penduduk disuatu daerah, maka sampah yang dihasilkan pun semakin banyak dan semakin banyak pula

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak. Mentius Mendrofa, selaku Seketaris Camat di Kecamatan Medan Amplas, Kamis, 22 Maret 2018, pukul 09.00 Wib

permasalahan yang ditimbulkan. Masalah penanganan sampah ternyata tidak mudah.

Hal ini perlu melibatkan banyak pihak, memerlukan teknologi, memerlukan dana yang cukup besar serta kemauan dan keinginan yang kuat untuk menanggulangnya. Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Dengan demikian demi terciptanya suatu kondisi lingkungan yang bersih tidak terlepas dari adanya suatu kerja sama terutama antara pemerintah dengan masyarakat, karena penanggulangan kebersihan/sampah tidak dapat dihindari dalam kehidupan di masyarakat dan harus dilakukan Sosialisasi oleh Camat dan Lurah selaku kekuasaan tertinggi yang berwenang dalam Pengelolahan Kebersihan Lingkungan.

Menurut Mentius mendrofa selaku sekretaris Camat di Kecamatan Medan Amplas mengatakan bahwa Masyarakat hal yang utama yang harus dibenahi dengan memperhatikan banyak nya sampah-sampah sisa kegiatan sehari-hari terjadi dimana-mana karena masyarakat itu sendiri.¹⁰ Oleh sebab itu beliau memanggil masyarakat agar tetap menjaga dan memelihara lingkungan.

c. Pemeliharaan dan Perawatan TPS dan TPA

Menurut Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2017 Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. sampah-sampah sisa kegiatan tersebut diambil oleh supir, kenek,

bestari kerumah-rumah warga untuk dikumpulkan agar dapat diletakkan ke tempat pembuangan sementara yang (selanjutnya disebut TPS). TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Menurut Mentius mendrofa selaku sekretaris Camat di Kecamatan Medan Amplas mengatakan bahwa tempat pembuangan sementara juga harus di jaga, dibersihkan dan di lestarikan agar tempat tersebut tidak banyak terjadinya penumpukan penumpukan sampah.¹¹

Oleh sebab itu pemeliharaan TPS sangat berperan sebagai tempat pembuangan sementara dimana sampah tersebut ditumpulkan. Setelah itu sampah-sampah tersebut di bawa ke Tempat Pemrosesan Akhir atau yang disebut (TPA) yaitu tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungannya. Dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar. Dilokasi pemrosesan akhir tidak hanya ada proses penimbunan sampah, tetapi juga wajib terdapat 4 (empat) aktivitas utama penanganan sampah di lokasi TPA, yaitu:

1. Pemilahan sampah
2. Daur ulang sampah non-hayati (an-organik)
3. Pengomposan sampah hayati (organik)

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak. Mentius Mendrofa, selaku Sekretaris Camat di Kecamatan Medan Amplas, Kamis, 22 Maret 2018, pukul 09.00 Wib

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak. Mentius Mendrofa, selaku Sekretaris Camat di Kecamatan Medan Amplas, Kamis, 22 Maret 2018, pukul, 09.00 Wib

4. Pengurangan/penimbunan sampah residu dari proses di atas di lokasi pengurangan atau penimbunan (*landfill*).

5. Pembersihan jalanan dan parit-parit.

d. Penyusunan *Grand Design* (*reungan besar*) dan rumusan kebijakan teknis persampahan.

Perncaanaan ini terkait dengan persampahan untuk menanggulangi persoalan persampahan pada masa kini dan masa yang akan datang.

e. Pembinaan, evaluasi, dan supervisi secara berkala atas pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh kecamatan.

Sebagai kekuasaan di Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan kebersihan lingkungan yang dilakukan ditingkat kecamatan sangat ditentukan oleh peran camat selaku kepala Kecamatan. Dengan kata lain camat merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan dalam mewujudkan kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan. Camat dituntut kemampuannya dalam mengendalikan dan menciptakan wilayah yang bersih, sehat lingkungannya sehingga pelaksanaan pembangunan di wilayahnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

f. Melaksanakan kajian, saran, dan pendapat kepada Wali Kota dalam rangka terselenggaranya pengelolaan persampahan dengan baik.

Camat wajib melaksanakan kajian-kajian dalam kecamatan serta memberikan saran dan pendapat-pendapatnya dari dinas kepada Wali Kota dalam rangka terselenggaranya pengelolaan persampahan dengan baik.

g. Penyediaan TPA dan TPS yang baik dan layak berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Penyediaan TPS dan Tpa yang layak merupakan hal yang paling utama dalam

pengelolaan kebersihan lingkungan. Selain camat sebagai koordinator camat juga tidak sendiri dalam pelaksanaan kebersihan lingkungan melainkan camat harus berkoordinasi kepada dinas agar tercapainya kerja sama antar sesama kecamatan dan dinas untuk terwujudnya lingkungan bersih, indah, dan nyaman dipandang mata.

“Dari hal tersebut adapun TPA dan TPS yang telah disediakan atau dikooordinasikan tempat pembuangan sampah secara resmi di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dalam jawaban Informan yaitu ada empat pembuangan antara lain, Terminal Amplas, GAMT, Gudang 3,4 Poldasu.”¹²

h. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain terkait dengan pengelolaan persampahan yang tidak dilimpahkan kepada camat.

Dalam usaha mencapai kemajuan, berbagai cara dan usaha yang ditempuh oleh pemerintah dan sekaligus diharapkan dapat berperan aktif untuk bertindak, berbuat dan merubah demi terwujudnya kebersihan Lingkungan pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Untuk itu tugas dan fungsi camat sebagai Pelaksanaan kebersihan bukan lah tugas dari camat itu sendiri terutama lebih dari tugas masyarakat juga pada umumnya.

Selain itu juga peran camat dalam penelitian di sampaikan oleh Informan Kecamatan Bahwa “Camat sebagai Koordinator merupakan sebagian pelimpahan kewenangan dari Wali Kota kepada Camat untuk menjaga kebersihan lingkungan yaitu camat dan dinas harus tetap saling berkoordinasi agar terciptanya kerja sama dengan baik Peran camat dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan juga

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak. Mentius Mendrofa, selaku Seketaris Camat di Kecamatan Medan Amplas, Kamis, 22 Maret 2018, pukul 09.00 Wib

sebagai pengawas di kecamatan dan dikelurahan, memberikan dan melengkapi sarana dan prasarana.”¹³

D. Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017 di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

Hambatan Camat dalam Pelaksanaan Program Kebersihan Lingkungan dan berdasarkan peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017 di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan adalah :

- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana berupa bak/tempat sampah berukuran besar untuk ditempatkan di berbagai sudut jalan.

Salah satu peranan yang sangat penting bagi Kecamatan Medan Amplas Kota Medan untuk menjaga kebersihan lingkungan tersebut adalah melalui peranan Bagian Kebersihan Kecamatan Amplas Kota Medan untuk memberikan Sarana dan Prasarana berupa bak/tempat sampah berukuran besar untuk ditempatkan di berbagai sudut jalan agar terciptanya kebersihan Lingkungan.

Demikian juga dengan masyarakat, mempunyai peranan penting untuk menjaga kebersihan Lingkungan dengan membuang sampah ketempat yang sudah disediakan. bukan hanya membuang sampah saja, akan tetapi masyarakat harus menjaga Bak/tempat sampah yang sudah di sediakan untuk menciptakan kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada TPS yang telah disediakan.

- b. Kurangnya sosialisasi waktu operasional pembuangan sampah oleh dinas kebersihan kepada masyarakat.

Kurang nya sosialisasi waktu operasional pembuangan sampah kepada masyarakat perlu ditingkat kan masyarakat harus di berikan ketegasan sehingga saat petugas kebersihan telah membersihkan jalanan masyarakat tidak lagi membuang sampah dengan alasan karena tidak tahu waktu operasional penjemputan sampah.

- c. Kurangnya sosialisasi mengenai hukuman atau sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah di tempat-tempat yang dilarang.

Dengan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap akan hal tersebut membuat masyarakat tidak takut untuk membuang sampah dimana saja. Karana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, masyarakat seharusnya diberikan sanksi-sanksi yang tegas agar masyaarakat tidak akan mengulangnya lagi. Karena Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.

- d. Kurang tegasnya penegakan hukum, sehingga masyarakat masih bisa leluasa membuang sampah di tempat-tempat yang sudah dipasang papan tanda larangan.

“Indonesia dinilai masih sangat tradisional dalam mengelola dan mengolah sampah, Berbeda dengan negara maju yang sudah punya alat canggih. Edukasi mengenai bijaksana mengelola sampah sudah banyak

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak. Mentius Mendrofa, selaku Seketaris Camat di Kecamatan Medan Amplas, Kamis, 22 Maret 2018, pukul 09.00 Wib

dilakukan, sayangnya belum didukung oleh infrastruktur yang mapan dan aturan yang tegas.”¹⁴ Spanduk yang melarang sampah dibuang sembarangan sudah ada di mana-mana, tetapi belum ada penegak hukum yang memastikan orang yang melakukannya dihukum.

Menurut penulis, orang tidak membuang sampah sembarangan bukan karena kepedulian dan kesadaran dari dirinya, tetapi lebih karena takut didenda atau dihukum. Coba lihat Singapura, mereka mengutamakan infrastuktur dan produk hukumnya, Edukasi nomor tiga. Dan nyatanya berhasil membuat orang jera buang sampah sembarangan. Penulis menyarankan, pemerintah harus berinvestasi untuk masalah sampah, karena mengurus sampah memang butuh biaya. Harus ada aturan dan kelembagaan khusus yang mengaturnya.

- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara kesehatan dan kebersihan lingkungan di Kecamatan Medan Amplas.

Masyarakat seharusnya sudah harus mulai berpikir dan berbenah dalam membangun fasilitas *incinerator* ramah lingkungan. Sehingga dapat akan membangun sistem distribusi air dan lingkungan tertata lebih baik lagi, maka masalah banjir dan sampah dapat ditangani dengan optimal, serta diseimbangkan dengan sistem pengolahan limbah yang lebih baik.

- f. Belum terjalinnya dengan baik antara camat dengan dinas dalam hal sarana prasarana.

“Menurut White dalam Syafiie, koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan, serta mengoperasikan bagian-bagian pada bagian waktu yang cocok sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.”¹⁵.

Dalam PP No. 19 Tahun 2008 ayat (1) dan (4) bahwa dikatakan bahwa camat mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana camat dalam memberdayakan kegiatan masyarakat camat harus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung program yang telah dibuat pemerintah dalam hal ini camat dengan dinas harus menjalin koordinasi yang baik untuk sarana prasarana kecamatan agar masyarakat boleh menggunakan pasar kecamatan untuk di jadikan tempat aktifitas jual beli.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara penulis bahwa Koordinasi camat merupakan salah satu faktor penting, dimana camat dalam pelaksanaan memfungsikan kebersihan kecamatan harus tetap bekerjasama dengan Dinas dan masyarakat agar kebersihan di kecamatan dapat berjalan. Oleh karena itu, camat harus mampu menjalankan tugasnya agar dalam pelaksanaannya koordinasi camat dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.¹⁶

Dan upaya Camat dalam Program Kebersihan Lingkungan dalam Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017 di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan adalah :

- a. Himbauan Kepada Masyarakat

¹⁴Dikutip dari <http://jurnalcnindonesia.id>, Yohannie Lingasari, **CNN Indonesia**, Rabu, 03/12/2014 18:32 Wib

¹⁵Kencana, Syafiie Inu 2015. **Ilmu Pemerintahan**, Jakarta : Bumi Aksara

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak. Mentius Mendrofa, selaku Seketaris Camat di Kecamatan Medan Amplas, Kamis, 22 Maret 2018, pukul 09.00 Wib

bersih pangkal sehat merupakan semboyan bagi masyarakat akan tetapi masyarakat tidak pernah menjalankan tentang hidup bersih pangkal sehat. Kecamatan atau petugas-petugas kelurahan yang ikut membantu perlu harus Selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, yaitu dengan cara mengadakan kunjungan kerumah-rumah dan silaturahmi kepada masyarakat yang tinggal di kecamatan Medan Amplas. Guna untuk menyampaikan hal-hal tentang pentingnya kebersihan dan himbauan agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih dan dengan lingkungan yang bersih akan berpengaruh dengan kesehatan dan badan pun sehat dan dapat melaksanakan aktifitas dengan Nyaman.

Menurut penjelasan Pemerintahan Kota Medan, masyarakat kota Medan, baik rumah tangga, pelaku usaha, maupun industri menghasilkan sekitar 1.725 ton sampah per hari. Hanya 525 ton sampah yang terangkut setiap harinya. Pihak Pemko Medan mengatakan armada pengangkutan sampah belum seimbang. Armada yang tersedia saat ini, yakni becak sampah 850 unit, gerobak sampah 335 unit, mobil *pick up* 6 (Enam) unit, *compactor* 7 (Tujuh) unit, dump truk jenis tipler 167 unit dan dump truk jenis *kontainer* 22 (Dua puluh dua) unit. Lalu tenaga yang dipekerjakan, 2.812 orang, terdiri penyapu jalan hingga operator kendaraan, seperti sopir. Belum lagi ketersediaan tempat sampah sementara masih sangat minim. Gambaran kondisi yang sesungguhnya sangat tidak seimbang dengan besaran wilayah kota medan, ditambah jumlah penduduk kota Medan saat ini yang juga tergolong besar. Tentunya harus ada solusi dan perhatian khusus dari pi-

hak Pemko Medan terhadap minimnya fasilitas kebersihan ini.¹⁷

Dari hasil penelitian penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kecamatan sudah memberikan himbauan dengan hadist-hadist yang berupa Slogan-slogan yang dipasang tentang kebersihan dan larangan membuang sampah sembarangan, namun akan tetapi masyarakat itu sendiri yang selalu tidak menghiraukan hal-hal yang disampaikan tersebut karena tidak ada nya sanksi untuk kebersihan dan larangan membuang sampah sembarangan.

Dibuktikan dari hasil wawancara :

Apakah ada sanksi yang tegas dalam menjaga kebersihan agar masyarakat dapat mengindahkan dan tidak mengulanginya lagi, pak?" Informan: ada, sanksi itu berupa Teguran seperti, hadist dan ayat-ayat al-Qur'an yang dibuat dalam bentuk slogan.¹⁸

b. Anggaran pemerintahan digunakan untuk Kebersihan Lingkungan
"pada tahun 2016, anggaran infrastruktur drainase ± Rp 450.000.000.000,-. Anggaran ini cukup memakan banyak biaya berdasarkan Musrenbang yang disepakati sebelumnya yang digunakan untuk mencegah serta menanggulangi banjir yang terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Kota Medan termasuk perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Apresiasi Pemerintah Kota Medan diacung jempol terhadap percepatan pembangunan dalam menanggulangi banjir yang ada beberapa kecamatan di kota

¹⁷Dikutip dari Ilustrasi Oramen A Purba,S.Kom., M.Kom.Penulis Merupakan Staf UPT LPPM (Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat) Politeknik Unggul LP3M Medan, Jumat, 5 Juni 2015

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak. Mentius Mendrofa, selaku Seketaris Camat di Kecamatan Medan Amplas, Kamis, 22 Maret 2018, pukul 09.00 Wib

Medan. Akan tetapi, belum efisien alokasi yang tersentuh dalam pembangunan infrastruktur yang ada di kota Medan. Seharusnya seluruh saluran drainase sekunder diperhatikan lebih baik lagi.¹⁹

Penulis berharap Pemerintah Kota Medan menghimbau 21 (Dua puluh satu) kecamatan yang ada di kota Medan memperhatikan saluran drainase dan melakukan gotong royong sekali seminggu untuk kelancaran saluran drainase sekunder yang ada di tiap - tiap kecamatan terutama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. akan tetapi Tidak adanya koordinasi antara Pemerintah Kota Medan dengan 21 (Dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kota Medan maka proyek akan menghabiskan anggaran infrastruktur tersebut. Saluran drainase sekunder akan dialirkan ke saluran drainase primer yaitu ke sungai terdekat dimasing - masing kecamatan.

c. Gotong Royong

Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan karena lingkungan yang bersih merupakan awal hidup sehat. Walaupun demikian kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan pada masyarakat sangat kurang. Kebiasaan-kebiasaan serba asal masih terlalu melekat dalam kehidupan. Selain untuk mendapatkan derajat kesehatan yang lebih baik, lingkungan sehat juga bisa melahirkan kreatifitas lebih. ide-ide cemerlang pun bermunculan karena lingkungan sehat. Konsentrasi tetap terjaga tidak terganggu oleh aroma bau, pemandangan pun indah sedap

untuk dipandang, tidak penuh sampah yang berserakan perasaan menjadi nyaman.

Kegiatan ini dilaksanakan guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti banjir dan merabahnya penyakit seperti demam berdarah. Melalui kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan dapat terjaga, dengan lingkungan yang bersih dan sehat dapat kita raih bersama-sama.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Program camat dalam Kebersihan lingkungan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan adalah :
 - a. Mengajukan kepada seluruh instansi/Dinas serta sekolah-sekolah harus menjaga kebersihan gedung dan perkarangan.
 - b. Menghimbau kepada masyarakat untuk memberlakukan jam (waktu) pembuangan sampah, yaitu pada pagi hari 06.00 wib sampai dengan 07.00 wib, pada sore hari pukul 16.00 wib sampai dengan 18.00 wib. Himbauan ini dilaksanakan secara tertulis brosur dan spanduk mobil patroli kebersihan dan secara lisan ataupun langsung kepada masyarakat.
 - c. Melaksanakan penyisiran sampah secara rutin tiap malam mulai jam 19.00 wib sampai dengan 24.00 wib dengan mobil patroli kebersihan Kecamatan Medan Amplas.
 - d. Menyediakan tempat sampah di lokasi strategis
 - e. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan

¹⁹Dikutip dari Penulis Kasim Samosir, SP.mahasiswa magister perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan Universitas Sumatera Utara dan anggota GMKI Medan serta Departemen Pendidikan DPC GAMKI, Kota Medan, 31 Desember 2016

- f. Melaksanakan penyisiran sampah dengan mobil patroli dan penyisiran setiap kelurahan.
 - g. Melaksanakan gotong royong massal oleh kecamatan setiap hari sabtu maupun gotong royong yang dilaksanakan setiap hari jumat dan hari minggu
 - h. Memantau pelaksanaan kebersihan yang dilakukan oleh besteri maupun melati
 - i. Menghimbau warga masyarakat langsung oleh kepala lingkungan maupun melalui spanduk dan surat edaran kepada masyarkat agar membuang sampah pada wadah yang telah disediakan
 - j. Melaksanakan pemantauan wilayah dalam berbagai kesempatan dan memanggil lurah dan kepala lingkungan yang bersangkutan pada titik yang ditemukan sampah
 - k. Membangun koordinasi dengan dinas instansi terkait terutama kebersihan.
2. Peran Camat Dalam Program Kebersihan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017 adalah :
- a. Menjaga Kebersihan Lingkungan (seperti Jalan, Gang, Parit, dan Selokan)
 - b. Mengadakan Sosialisasi kepada Masyarakat
 - c. Pemeliharaan dan perawatan TPS dan TPA
 - d. Penyusunan *Grand design* (Renungan Besar) dan rumusan kebijakan teknis persampahan.
 - e. Pembinaan, evaluasi, dan supervisi secara berkala atas pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh kecamatan.
- f. Melaksanakan kajian, saran, dan pendapat kepada Wali Kota dalam rangka terselenggaranya pengelolaan persampahan dengan baik.
 - g. Penyediaan TPA dan TPS yang baik dan layak berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
 - h. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain terkait dengan pengelolaan persampahan yang tidak dilimpahkan kepada camat.
3. Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017 di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
- Hambatan Camat dalam Pelaksanaan Program Kebersihan Lingkungan dan berdasarkan peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017 di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan adalah :
- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana berupa bak/tempat sampah berukuran besar untuk ditempatkan di berbagai sudut jalan.
 - b. Kurangnya sosialisasi waktu operasional pembuangan sampah oleh dinas kebersihan kepada masyarakat.
 - c. Kurangnya sosialisasi mengenai hukuman atau sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah di tempat-tempat yang dilarang.

- d. Kurang tegasnya penegakan hukum, sehingga masyarakat masih bisa leluasa membuang sampah di tempat-tempat yang sudah dipasang papan tanda larangan.
- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara kesehatan dan kebersihan lingkungan di Kecamatan Medan Amplas.
- f. Belum terjalannya dengan baik antara camat dengan dinas dalam hal sarana prasarana.

Dan upaya Camat dalam Program Kebersihan Lingkungan dalam Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017 di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan adalah :

- a. Himbauan Kepada Masyarakat
- b. Anggaran pemerintahan digunakan untuk Kebersihan Lingkungan
- c. Gotong Royong

B. Saran

1. Pemerintah Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, terutama Camat Medan Amplas, Kota Medan diharapkan dapat melengkapi sarana dan prasarana kesehatan dan kebersihan lingkungan di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berupa bak sampah berukuran besar yang berada diujung jalan.
2. Diharapkan kepada pemerintah Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan untuk dapat meningkatkan pemberian sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat, agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan

lingkungan di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

3. Diharapkan kepada pemerintah Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan untuk dapat melakukan sidak, dan menindak tegas warga yang membuang sampah di areal yang dilarang, agar menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alqur'an dan Terjemahannya **SABIQ**, Jakrta 2009

Amirudin dan zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 hlm 133.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Friedman, Marilyn M. (1992) Family Nursing. **Theory & Practice**. 3

/Debora Ina
R.L. 9
(1998) (Alih
Bahasa).
Jakarta :
EGC.

Kertapradja, E. Koswara, **Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia**, Makalah disampaikan sebagai bahan Diskusi pada Forum Democratic Reform Support Program (DRSP), 5 November 2007;

Syahrul Machmud, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Edisi Kedua, Cetakan pertama, 2012

Syamsul Arifin, **Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Cetakan Kedua, Medan Area University Press, 2014

Pelaksanaa Urusan
Pemerintah Dibidang
Pengelolaan Persampahan

Takdir Rahmadi, **Hukum Lingkungan**, Edisi Kedua, Cetakan Lima. Jakarta, 2015

C. Harian Surat Kabar

Harian Surat Kabar, Penanggulangan Sampah Rumah Tangga, **Waspada**, Desember 2011

Thoha, Miftah, **Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

D. Internet

http://onesearch.id/Record/IOS1903.article12910?widget=1&institutio_id=67
<https://slidedocument.org/thephilosophymoney>

P. Joko Subagyo, **Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya**, PT. Rineka Cipta, L Jakarta, hal. 4

Widyadmoko, H dan Sintorini, **menghindari, mengolah dan menyingkirkan sampah**, Abdi Tandur, Jakarta, 2002

Zinuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Dalam